



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 132 / 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN ORANG
ASING DAN ORGANISASI/LEMBAGA ASING
DI KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah, yang menyatakan pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing dalam wilayah kabupaten/kota menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing dan organisasi/lembaga asing di Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu membentuk tim dan sekretariat tim koordinasi pemantauan dan pengawasan kegiatan orang asing dan organisasi/lembaga asing di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Organisasi/lembaga Asing di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Organisasi /Lembaga Asing di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau kunjungan dan kegiatan tenaga ahli/konsultan/ lembaga asing di Kabupaten Barito Selatan;
 - b. Mencegah dan mengantisipasi orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas yang pergi ke daerah dalam rangka dinas atau pribadi melakukan tindakan/kegiatan yang mengganggu ketentraman ataupun ancaman terhadap kepentingan Negara dimana mereka berada/ditempatkan;
 - c. Mengadakan rapat atau pertemuan sewaktu-waktu jika dinggap perlu/mendesak; dan
 - d. Menyampaikan laporan pemantau kegiatan orang asing dan Organisasi/Lembaga asing di Kabupaten Barito Selatan kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan tugas :
- a. Menyiapkan Sarana dan Prasarana untuk kegiatan Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Organisasi/Lembaga Asing; dan
 - b. Membantu pengelolaan administrasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Orang Asing dan Organisasi/Lembaga Asing.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 17 Maret 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Kakanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kapolres Barito Selatan di Buntok.
5. Dandim 1012 Buntok di Buntok.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan di Buntok.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 132 / 2023

TANGGAL : 17 Maret 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM

KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

KEGIATAN ORANG ASING DAN ORGANISASI/

LEMBAGA ASING DI KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2023.

| NO | NAMA / JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-------------------|
| 1 | Pj. Bupati Barito Selatan | Pembina |
| 2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan | Pengarah |
| 3 | Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Barito Selatan | Penanggung Jawab |
| 4 | Kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan | Ketua |
| 5 | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan | Wakil Ketua I |
| 6 | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan | Wakil Ketua II |
| 7 | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan | Sekretaris |
| 8 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 9 | Kepala Bidang Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 10 | Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 11 | Kasat Intelkam Polres Barito Selatan | Anggota |
| 12 | Pasi Intel Kodim 1012 Buntok | Anggota |
| 13 | Kasi Intel Kejaksaan Negeri Barito Selatan | Anggota |
| 14 | Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan | Anggota |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,


LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 132 / 2023
TANGGAL : 17 Maret 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
KEGIATAN ORANG ASING DAN ORGANISASI/LEMBAGA
ASING DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023.

| NO | NAMA / JABATAN POKOK | JABATAN DALAM SEKRETARIAT |
|----|---|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | NELIANI, SH / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan | Ketua Sekretariat |
| 2 | RAHMAD, A.Md / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan | Wakil Ketua Sekretariat |
| 3 | WITRI YANI/Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan | Anggota |
| 4 | IRVAN ABDUL MUAZIZ /Tenaga Kontrak pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan | Anggota |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA